

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN – INTERN

2025

Kpt 12 Tahun 2025; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Bawa dalam rangka penyesuaian penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Bawa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2025
- Lampiran : 2